

CIRCULAR RESOLUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS OF PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE IN LIEU OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETING ("CIRCULAR RESOLUTION")**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS ("KEPUTUSAN SIRKULER")**

The undersigned being all of the Commissioners of

Yang bertanda tangan di bawah ini merupakan seluruh Komisaris

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at

perseroan terbatas yang diatur dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di

Office 8 Building, Level 15, SCBD LOT 28
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta 12190, Indonesia

("Company") hereby adopt the following resolution of Board of Commissioners of the Company,

("Perseroan") dengan ini mengambil keputusan Dewan Komisaris Perseroan,

RECITALS**PENDAHULUAN**

WHEREAS, this Circular Resolution is obtained in compliance with Article 4, Indonesian Financial Authority ("OJK") Regulation Number 55/POJK.04/2015 on Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee.

BAHWA, Keputusan Sirkuler ini diambil berdasarkan kepatuhan terhadap Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

WHEREAS, pursuant to the current condition, the composition of member of Audit Committee of the Company need to be adjusted with the Audit Committee Charter of the Company.

BAHWA, berdasarkan kondisi saat ini, komposisi keanggotaan Komite Audit Perusahaan perlu untuk disesuaikan dengan Piagam Komite Audit Perusahaan.

WHEREAS, pursuant to Article 17 sub-section (13) of Company's Article of Association ("AoA"), the Board of Commissioners may adopt a valid and binding resolution without convening a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Commissioners have been notified in writing of the proposal and all of them have given their written approval thereof and have signed the said approval;

BAHWA, berdasarkan Pasal 17 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

WHEREAS, pursuant to 17 sub-section (13) of the AoA, such resolution shall be have the same legal powers as the resolutions which are lawfully adopted in a Board of Commissioner Meeting;

BAHWA, berdasarkan Pasal 17 ayat (13) AD, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris;

WHEREAS, the Board of Commissioners of the Company are as follows:

BAHWA, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

1. **Nam Che Kang**, acting as President Commissioner; and
2. **Nursalam Andi Tabusalla**, acting as the

1. **Nam Che Kang**, bertindak sebagai Komisaris Utama; dan
2. **Nursalam Andi Tabusalla**, bertindak sebagai

PT. KB Finansia Multi Finance

15th Floor, OFFICE 8, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
www.kreditplus.com

Telp: +62 21 2955 5646
Fax: +62 21 2955 5648

Independent Commissioner.

WHEREAS, all members of Board of Commissioners of the Company have been notified of the Resolution proposed below;

WHEREAS, all members of Board of Commissioners of the Company have agreed to the Resolution set forth below, and have agreed to execute this Circular Resolution, pursuant to Article 17 sub-section (13) of AoA, in lieu of a Board of Commissioners Meeting;

NOW, THEREFORE, THE UNDERSIGNED, BEING ALL OF THE MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, HEREBY UNANIMOUSLY RESOLVE AND AGREE TO THE FOLLOWING RESOLUTION:

1. Approving the dismissal of **Nam Che Kang** from the membership of the Audit Committee;
2. Approving the appointment of **Siti Rosyidah** as a new member of Audit Committee from the independent parties. The term of office of the new member shall be referred to the Audit Committee Charter which is 5 (five) years;
3. With the dismissal and appointment above, the membership of the Audit Committee are as follows:
Chairman : Nursalam Andi Tabusalla
Member : Irawan Chandra
: Siti Rosyidah

The foregoing shall take effect and have the same force and effect as a Resolution passed at a meeting of the Board of Commissioners of the Company. The Circular Resolution may be executed in counterparts by each Commissioner, each of which will be deemed to be an original, but both of which will constitute one and effective as of the date that it is last signed by a one of the Members of Board of Commissioners of the Company.

[*sisa halaman sengaja dikosongkan*]

Komisaris Independen.

BAHWA, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah diberitahukan secara tertulis mengenai Keputusan yang diusulkan berikut ini;

BAHWA, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui Keputusan yang ditetapkan berikut ini, dan telah menyetujui untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler ini, sesuai Pasal 17 ayat (13) AD, sebagai pengganti Rapat anggota Dewan Komisaris;

OLEH KARENA ITU, YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI, PARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, DENGAN INI SECARA MUTLAK MEMUTUSKAN DAN MENYETUJUI KEPUTUSAN BERIKUT INI:

1. Menyetujui pemberhentian **Nam Che Kang** dari keanggotaan Komite Audit;
2. Menyetujui pengangkatan **Siti Rosyidah** sebagai anggota baru Komite Audit dari pihak independen. Masa jabatan anggota baru mengacu pada Piagam Komite Audit yakni 5 (lima) tahun;
3. Dengan pemberhentian dan pengangkatan diatas, maka keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
Ketua : Nursalam Andi Tabusalla
Anggota : Irawan Chandra
: Siti Rosyidah

Hal tersebut di atas akan berlaku efektif dan memiliki kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam beberapa rangkap dimana masing-masing rangkap akan dianggap sebagai dokumen asli, namun semuanya merupakan satu kesatuan yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatangani oleh salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan.

[*the remainder of this page is intentionally left blank*]